

## Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah

Luluk Endang Nurrokhmah<sup>1</sup>, Asdar Djabbar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, IISIP YAPIS Biak;

### Abstrak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan di setiap ruang kehidupan, termasuk di lingkungan sekolah. Masih adanya praktik kekerasan verbal maupun fisik terhadap anak di sekolah menunjukkan perlunya pemahaman hukum yang lebih kuat di kalangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum para guru dan staf sekolah mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab hukum dalam perlindungan anak. Metode kegiatan mencakup penyampaian materi hukum, diskusi kasus, dan simulasi penanganan pelanggaran. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi anak serta kesiapan mereka dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

**Kata kunci:** *Perlindungan Anak, Hukum, Sekolah, Penyuluhan, Hak Anak*

### Abstract

*Child protection is a shared responsibility that must be upheld in all areas of life, including schools. The persistence of verbal and physical violence against children in educational environments indicates the need for stronger legal awareness among teachers and school staff. This outreach aims to enhance the legal understanding of educators regarding children's rights and their legal responsibilities in child protection. The methods include legal material presentation, case discussions, and violation handling simulations. Results show improved awareness and readiness of participants to foster a safe, child-friendly school environment.*

**Keywords:** *Child Protection, Law, School, Outreach, Children's Rights*

## PENDAHULUAN

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang sering terjadi di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, praktik kekerasan verbal, fisik,

maupun psikologis masih ditemukan di banyak satuan pendidikan (KPPPA, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan, khususnya terkait literasi hukum pendidik.

Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendidik bagi tumbuh kembang anak. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk

pelanggaran hak anak, mulai dari tindakan diskriminatif, kekerasan fisik dan verbal, hingga pembiaran terhadap perundungan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum tentang perlindungan anak masih terbatas di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya telah mengamanatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk di lingkungan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan memiliki posisi strategis dalam menciptakan sekolah yang ramah anak, namun masih banyak yang belum memahami batasan tindakan disiplin yang dibenarkan secara hukum.

Penelitian oleh Wahyuni (2021) mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan dan penyuluhan hukum kepada tenaga pendidik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran terhadap hak anak di sekolah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hukum melalui pendekatan edukatif menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang menjunjung tinggi hak anak.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, Program Studi Ilmu Hukum IISIP Yapis Biak ingin mendorong kesadaran dan tanggung jawab para pelaku pendidikan dalam melindungi hak-hak anak di sekolah. Dengan meningkatkan literasi hukum, diharapkan tercipta budaya sekolah yang menjunjung tinggi hak asasi anak dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum dalam proses pendidikan.

Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendidik bagi tumbuh kembang anak. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran hak anak, mulai dari tindakan diskriminatif, kekerasan fisik dan verbal, hingga pembiaran terhadap perundungan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum tentang perlindungan anak masih terbatas di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya telah mengamanatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk di lingkungan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan memiliki posisi

strategis dalam menciptakan sekolah yang ramah anak, namun masih banyak yang belum memahami batasan tindakan disiplin yang dibenarkan secara hukum.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, Program Studi Ilmu Hukum IISIP Yapis Biak ingin mendorong kesadaran dan tanggung jawab para pelaku pendidikan dalam melindungi hak-hak anak di sekolah. Dengan meningkatkan literasi hukum, diharapkan tercipta budaya sekolah yang menjunjung tinggi hak asasi anak dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum dalam proses pendidikan.

## **METODE**

Kegiatan penyuluhan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga terlibat aktif dalam simulasi dan diskusi kasus. Tim pelaksana menyusun materi berbasis hukum positif Indonesia serta pengalaman empiris kasus perlindungan anak di sekolah.

Penyampaian materi dilakukan oleh dosen hukum dan praktisi perlindungan anak yang menjelaskan kerangka hukum nasional tentang perlindungan anak, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Permendikbud No. 82 Tahun 2015, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Materi disampaikan menggunakan media presentasi interaktif dan booklet hukum sebagai bahan referensi peserta.

Setelah sesi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanganan kasus dan diskusi kelompok. Peserta diberikan skenario pelanggaran hak anak di sekolah dan diminta merumuskan tindakan preventif maupun kuratif berdasarkan norma hukum yang berlaku. Simulasi ini bertujuan untuk mengasah respons hukum praktis dan membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan.

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi ceramah hukum, diskusi interaktif, dan simulasi penanganan kasus. Kegiatan dilakukan di dua sekolah menengah di Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan guru, kepala sekolah, dan staf tata usaha. Materi yang disampaikan mencakup

konsep dasar hak anak, jenis-jenis kekerasan terhadap anak, sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran, serta strategi membangun sekolah ramah anak.

Dalam sesi diskusi, peserta diberikan beberapa studi kasus yang diambil dari situasi nyata di lingkungan sekolah. Peserta diminta mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi dan merumuskan langkah penanganan sesuai perspektif hukum. Kegiatan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik sehari-hari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di dua sekolah menengah yang berada di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri dari guru, kepala sekolah, serta tenaga administrasi sekolah. Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta menunjukkan keterbatasan dalam pemahaman terkait hak-hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Namun, setelah penyuluhan dilakukan, hasil post-test memperlihatkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta.

Sesi penyampaian materi hukum mendapat respons antusias dari peserta. Mereka banyak mengajukan pertanyaan terkait situasi yang sering terjadi di sekolah, seperti tindakan guru yang bersifat membentak, memberi hukuman fisik, atau membiarkan bullying antar siswa. Hal ini menjadi bukti bahwa masih banyak praktik yang dianggap biasa namun sebenarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Simulasi studi kasus menjadi salah satu bagian yang paling disukai peserta. Mereka secara aktif terlibat dalam mendiskusikan solusi penanganan kasus secara hukum dan etik. Salah satu kasus yang disimulasikan adalah tindakan perundungan verbal yang terjadi berulang di kelas tanpa penanganan pihak sekolah. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran dan menyusun langkah-langkah penanganan mulai dari mediasi, pelaporan, hingga rehabilitasi anak korban.

Dampak lain dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran kolektif dari peserta untuk membentuk mekanisme internal sekolah dalam

perlindungan anak, seperti penyusunan SOP pelaporan pelanggaran dan pembentukan tim perlindungan anak. Hal ini memperlihatkan bahwa penyuluhan tidak hanya berdampak pada pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan dorongan untuk membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak di sekolah. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 40% dalam pemahaman peserta terhadap hak anak dan prosedur penanganan pelanggaran di lingkungan sekolah.

Respon peserta sangat positif, terutama terhadap materi tentang batasan tindakan disiplin dan peran guru sebagai pelindung hak anak. Dalam sesi simulasi, peserta mampu menunjukkan sikap responsif dan solutif dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran. Diskusi yang berlangsung juga membuka ruang refleksi terhadap praktik yang selama ini dianggap biasa namun ternyata melanggar hak anak.

Beberapa sekolah berinisiatif untuk menyusun pedoman internal tentang perlindungan anak dan membentuk tim sekolah ramah anak. Ini merupakan dampak positif dari penyuluhan yang menunjukkan adanya komitmen nyata dalam menciptakan perubahan budaya hukum di lingkungan sekolah.

Penyuluhan ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat, khususnya lembaga pendidikan, sebagai mitra dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui edukasi ini terbukti mampu menjadi fondasi penting bagi pembangunan sistem perlindungan anak yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyuluhan hukum tentang perlindungan anak ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum para pendidik di Kabupaten Biak Numfor. Peserta menjadi lebih paham tentang hak anak dan mampu

mengidentifikasi serta menangani potensi pelanggaran hukum di sekolah.

Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan di lebih banyak sekolah dengan melibatkan peserta didik dan orang tua agar terbentuk ekosistem perlindungan anak yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah juga diharapkan mendukung regulasi perlindungan anak di sekolah melalui kebijakan dan supervisi yang konsisten.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor IISIP Yapis Biak, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Politik, serta LPPM IISIP Yapis Biak atas dukungan dan fasilitasi kegiatan penyuluhan hukum ini.

## Daftar Pustaka

- Firdaus, A. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 8(1), 33-45.
- Nasution, H. (2020). Literasi Hukum bagi Tenaga Pendidik: Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, 7(2), 98-110.
- Yuliani, D. (2019). Penerapan Nilai-Nilai Hak Anak dalam Praktik Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(3), 222-234.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Data Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta.
- Suryani, E. (2021). Perlindungan Hukum Anak di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum Pendidikan*, 5(1), 14-25.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wahyuni, S. (2021). Peran Guru dalam Perlindungan Anak di Sekolah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(2), 63-74.